

## Pesantren, Santri, dan Disabilitas

M.Anshari

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah, Martapura

manshari438@gmail.com

### Abstract:

*Pesantren is often associated with Islamic educational institutions that are only intended for and accept non-disabled students. Being a person with a disability does not invalidate the individual's obligation to demand and study the teachings of Islam. This study is descriptive-qualitative, based on several Pesantren that have students with disabilities. This study shows that in South Kalimantan several Pesantren have students with disabilities with a variety of physical, sensory, and intellectual disabilities. Although several Pesantren in South Kalimantan are not formally aware of the issue of disability and education for persons with disabilities, pesantren have accepted it culturally. The pesantren model in South Kalimantan that accepts students with disabilities shows two patterns: pesantren and students with disabilities without special assistance and services, and pesantren and students with disabilities with additional lessons..*

**Keywords:** *Pesantren, students with disabilities, and education services..*

### Abstrak:

*Pesantren sering diasosiasikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang hanya diperuntukkan dan menerima santri non-penyandang disabilitas. Menjadi seorang dengan penyandang disabilitas tidak mengugurkan kewajiban individu untuk menuntut dan mempelajari ajaran agama Islam. Kajian ini bersifat deskriptif- kualitatif dengan yang didasarkan pada beberapa pondok pesantren yang memiliki santri dengan penyandang disabilitas. Kajian ini menunjukkan bahwa Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sejumlah pesantren yang memiliki santri dengan penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual. Meskipun sejumlah pesantren di Kalimantan Selatan secara formal belum mengetahui isu disabilitas dan pendidikan bagi disabilitas, namun pesantren telah melakukan penerimaan secara kultural. Model pesantren di Kalimantan Selatan yang menerima santri dengan penyandang disabilitas menunjukkan dua pola, yaitu: pesantren dan santri disabilitas tanpa bantuan dan layanan khusus, dan pesantren dan santri disabilitas dengan pelajaran tambahan.*

**Kata Kunci.** *Pesantren, Santri disabilitas, dan Layanan Pendidikan.*

### Pendahuluan

Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang memiliki 13 kabupaten kota, sebagai provinsi yang sangat besar tentunya pasti terdapat warga negara penyandang disabilitas terlebih warga negara dalam usia produktif dalam pendidikan. Merujuk pada data Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi (FKPI) pada tahun 2017 menunjukkan terdapat 2396 siswa/siswi penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.<sup>1</sup> Data tersebut menunjukkan siswa/siswi

---

<sup>1</sup>FKPI Kalsel Tahun 2017

penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan sangat cukup besar dan hal tersebut belum ditambahkan dengan sejumlah besar siswa/siswi yang beralajar di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pondok pesantren merupakan subkultur dari sistem nilai yang telah memberikan muatan nilai keagamaan dan moral pada setiap masyarakat muslim dalam seluruh kegiatan dan aktivitas mereka dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, beragama, dan bernegara.<sup>2</sup> Pesantren sebagai pusat pengkajian dan pendalaman khazanah ilmu-ilmu keislaman berkewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran kepada seluruh umat Islam bagi mereka non-disabilitas dan mereka penyandang disabilitas, berdasarkan hal tersebut tentunya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi serta otoritas terhadap pendidikan dan pengajaran nilai –nilai keislaman seperti “ekualitas, egalitarianisme, dan inklusivitas” yang tidak membedakan manusia berdasarkan ras, warna kulit, dan disabilitas dan non- disabilitas. Namun saat ini belum ada kajian yang menunjukkan tentang jumlah santri penyandang disabilitas yang menuntut ilmu dipesantren di Kalimantan Selatan.

Pesantren selama ini diasosiasikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang hanya menerima dan mendidik santri non-penyandang disabilitas,<sup>3</sup> dikarenakan dunia pendidikan pesantren secara formal belum mengenal isu disabilitas maupun pendidikan inklusi.<sup>4</sup> Hal tersebut mengakibatkan para orang tua dari anak disabilitas dan para penyandang disabilitas tidak banyak masuk kedalam pendidikan pesantren, jikalau ada sejumlah santri penyandang disabilitas di beberapa Pesantren jumlah sangat sedikit bahkan dapat dihitung dengan jari.

Studi hubungan pesantren dan disabilitas telah berkembang dari konsep pendidikan Inklusi dipesantren,<sup>5</sup> kemudian tentang dinamika implementasi pendidikan inklusi dipesantren,<sup>6</sup> kemudian membahas tentang kurikulum pesantren terhadap disabilitas,<sup>7</sup> kemudian studi selanjutnya tentang model pesantren berdasarkan ragam disabilitas santrinya penyandang disabilitas mental,<sup>8</sup> tuli/tunarungu,<sup>9</sup> tunanetra,<sup>10</sup> dan intelektual<sup>11</sup> kemampuan serta kelebihan yang mereka miliki. Melihat kecenderungan studi yang ada tampak bahwa pesantren dibangun secara tersendiri diperuntukan bagi penyandang disabilitas berdasarkan ragam kedisabilitasnya. Namun perspektif pesantren pada umumnya tetapi memiliki santri dengan penyandang disabilitas tidak terpetakan dengan baik serta belum dibahas secara mendalam. Terlebih kajian yang

---

<sup>2</sup>Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai -Esai Pesantren, cet. III, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h.170. lihat Juga Said Aqil Sirad, Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara (Jakarta: LTNU, 2015) h.8

<sup>3</sup>M. Nur Ghufron, dan Amin Nasir. "Pesantren and Disability: The Dynamics of Islamic Boarding School in Accommodating Children with Disabilities." ADDIN 13.2 (2019): 313-336.

<sup>4</sup>Anwari Nuril Huda,. "Pendidikan Inklusif dari Pesantren." Idrak: Journal of Islamic Education 1.1 (2018): 33-48.

<sup>5</sup>Anwari Nuril Huda,. "Pendidikan Inklusif dari Pesantren." ... 33-48.

<sup>6</sup>M. Nur Ghufron, dan Amin Nasir. "Pesantren and Disability: The Dynamics of Islamic Boarding School in Accommodating Children with Disabilities." .. 313-336

<sup>7</sup>Syamsuri, "Pesantren Dan Fiqih Disabilitas." At-Turāṣ: Jurnal Studi Keislaman 6.02. (2019): 272-305

<sup>8</sup>Ahmad Ahnaf Rafif, "Implementasi Habitual Learning untuk Penyandang Disabilitas Mental di Pondok Pesantren Ainul Yakin Gunung Kidul Yogyakarta." The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education. Proceedings (2020).64-72

<sup>9</sup>Khoniq Nur Afiah. "Analysis of Symbolic Interaction on Effective Communication of Deaf Student of Darul Ashom Islamic Boarding School Yogyakarta." KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 15.2 (2021): 203-215.


<sup>10</sup>Ainiyatul Latifah, "Kecerdasan Santri Tunanetra Dalam Menghafal Al Qur'an (Studi Kasus pada Santri Tunanetra di Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur'an Al Mannan Kauman Tulungagung)." (2018).

<sup>11</sup>Partono, et al. "Education of Autis Students at Islamic Boarding School Al Achsanyah." Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam' 16.2 (2021): 311-324.

membahas tentang pondok pesantren dan disabilitas belum ditemukan dan didapatkan kajian tentang hal tersebut.

Dalam mengidentifikasi model untuk santri penyandang disabilitas yang menuntut ilmu di pesantren merujuk pada model untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler yang meliputi tujuh level ,yaitu : pertama, anak berkebutuhan khusus di kelas reguler dengan atau tanpa bantuan dan layanan khusus, kedua, anak berkebutuhan khusus dengan pelajaran tambahan. Ketiga, anak berkebutuhan khusus di kelas reguler dengan waktu tertentu. Keempat, anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler tetapi dengan kelas khusus. Kelima, anak berkebutuhan khusus disekolah khusus. Keenam anak berkebutuhan khusus belajar dirumah tugas dirancang pihak sekolah. Ketujuh, anak berkebutuhan khusus belajar ditempat perawatan/rehabilitasi.

Gambar.1.Model Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Reguler



## Metode

Penelitian tentang pesantren dan disabilitas di beberapa pesantren di Kalimantan Selatan merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif- kualitatif dengan yang didasarkan pada beberapa pesantren yang memiliki santri dengan penyandang disabilitas. Subjek penelitian ini adalah pimpinan pondok dan tenaga pengajar di pesantren. Pemilihan beberapa pondok pesantren yang memenuhi kriteria focus penelitian, yakni menyangkut pengalaman pesantren yang memiliki santri disabilitas, pesantren dipilih dengan mempertimbangkan wilayah kabupaten/kota sehingga dapat merepresentasikan Kalimantan Selatan, yaitu: Pesantren Darul Hijrah (Martapura), Pesantren Al Madaniyah (Tanjung), Darul Muhibbien (Binuang), Darul Falah (Batola), dan pesantren pesantren Ar Raudhah (Kotabaru). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian untuk merumuskan tipologi pesantren dan disabilitas penulis merujuk pada model pendidikan untuk anak penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah reguler yang dirumuskan oleh Norris G. Haring.

## Santri, Disabilitas dan Pesantren

Pengertian penyandang disabilitas dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas adalah:

*“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam beintreaksi dengan lingkungan dapat mengalami*

*hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”<sup>12</sup>*

Dalam regulasi tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas seseorang yang mengalami keterbatasan baik fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam interaksinya dengan lingkungan dan mendapat hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya. Dalam regulasi tersebut disebutkan empat ragam penyandang disabilitas, yaitu: fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.<sup>13</sup> Sedangkan Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.<sup>14</sup> Adapun Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>15</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.<sup>16</sup> Sedangkan Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas.<sup>17</sup> Pemilihan Istilah penyandang disabilitas dikarenakan merupakan istilah resmi dan terdapat payung hukumnya, serta tidak mengandung unsur negatif, bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi, dan menumbuhkan semangat pemberdayaan<sup>18</sup> serta sejumlah alasan lainnya.

Pengertian pesantren jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2019, pesantren diartikan dengan:

*“Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>19</sup>*

Sedangkan istilah santri dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 diartikan dengan pengertian berikut:

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>13</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) huruf a.

<sup>14</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) huruf b.

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) huruf d.

<sup>16</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) huruf c.

<sup>17</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (2)

<sup>18</sup>Arif Maftuhin, "Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas." *INKLUSI: Journal of Disability Studies* 3.2 (2016): 139-162.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 ayat (1)

*“Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.”*

Merujuk pada sejumlah pengertian diatas, jadi santri penyandang disabilitas adalah individu santri yang mengalami keterbatasan baik fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam interaksinya dengan lingkungannya dipesantren dan mendapat hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dengan santri lainnya dipesantren.

Menjadi seorang dengan penyandang disabilitas bawaan sejak lahir (kongenital) atau pasca kelahiran tidak mengurungkan kewajiban seorang disabilitas untuk belajar dan mendalami ilmu agama Islam. Hal tersebut sangat jelas disebutkan dalam ajaran agama bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi seorang muslim/muslimah tanpa membedakan kondisi disabilitas dan non-disabilitas. Santri/santriwati merupakan seseorang yang menuntut,menempuh, menimba, dan mendalami ilmu agama Islam sebuah lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren.

Hidup sebagai seorang santri penyandang disabilitas ditengah mayoritas santri non-penyandang disabilitas bukan sesuatu yang mudah. Pelayanan, aksesibilitas, dan sikap inklusif merupakan sesuatu yang harus para santri disabilitas dapat di pesantren, sehingga mereka dapat mempedalam ilmu agama Islam sepeunuhnya juga dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pendidikam, pengajaran, dan pembelajaran di pesantren. Individu santri dengan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan pesantren jika sedikitnya memenuhi tiga kreteria, yaitu: layanan bagi santri disabilitas, aksesibilitas bagi santri disabilitas, dan sikap inklusif warga pesantren terhadap santri disabilitas.

Ketersediaan layanan bagi penyandang disabilitas di pesantren, pada umumnya pesantren belum menyediakan layanan bagi santri dengan penyandang disabilitas. Para santri dengan penyandang disabilitas dikondisikan dan dibiasakan untuk mengikuti dan membiasakan diri dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada umumnya santri non-penyandang disabilitas. Pendekatan kultural diambil menjadi sebuah kebijakan dengan alasan keseragaman bagi seluruh santri, dengan berusaha mengubah individu disabilitas untuk bisa menyesuaikan dengan kebiasaan yang dijalankan oleh santri non-penyandang disabilitas.

Aksesibilitas bagi santri disabilitas diartikan kemudahan bagi santri memproleh dan mendapatkan manfaat dari semua fasilitas, layanan, dan kegiaatan di pesantren. Aksesibilitas untuk memnafaatkan sejumlah pelayanan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran, aksesibilitas fasilitas yang ada di pesantren mesjid, kelas, asrama, kamar, ruang makan dan sejumlah fasilitas lainnya.

Sikap inklusif warga pesantren terhadap santri disabilitas diartikan sikap penerimaan tanpa diskriminatif yang terdapat pada seluruh warga pesantren dari seluruh unsur pimpinan, guru, karyawan, dan santri pada umumnya dengan memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas ahak-hak santri penyandang disabilitas.

### **Pesantren dan Santri Disabilitas tanpa bantuan dan layanan Khusus**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus/pengasuh pesantren serta observasi di Pesantren Darul Hijrah (Martapura) memiliki 1 (satu) orang santri dengan penyandang disabilitas sensorik dan 1 (satu) orang santri dengan penyandang disabilitas intelektual, Pesantren Al Madaniyah (Tanjung) memiliki santri dengan penyandang disabilitas fisik 1 (satu) orang penyandang disabilitas intelektual. Pesantren Darul Muhibbien (Binuang), memiliki santri dengan penyandang disabilitas fisik 4 (empat) orang penyandang disabilitas intelektual dan 3 (tiga) penyandang disabilitas fisik. Pesantren Darul Falah (Batola) memiliki santri dengan penyandang disabilitas fisik 1 (satu) orang penyandang disabilitas intelektual, dan pesantren Ar-Raudhah (Kotabaru)

memiliki santri dengan penyandang disabilitas fisik 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang penyandang disabilitas intelektual, terdapat sejumlah santri penyandang disabilitas.

Tabel.1. Santri disabilitas dipesantren

No.	Pesantren	Ragam Disabilitas			
		Fisik	Sensorik	Intelektual	Mental
1.	Darul Hijrah Putri	0	1	1	0
2.	Al Madaniyah	0	0	1	0
3.	Darul Muhibbien	2	0	3	0
4.	Darul Falah	0	0	1	0
5.	Ar Raudhah	1	0	2	0

Tabel diatas menunjukkan jumlah santri penyandang disabilitas dan ragam kedisabilitasnya, jumlah keseluruhan santri penyandang disabilitas didominasi ragam disabilitas fisik sebanyak lima (5) orang, penyandang disabilitas intelektual sebanyak delapan (8) orang, sementara penyandang disabilitas sensorik satu (1) orang, dan penyandang disabilitas mental juga tidak ada.

Santri penyandang disabilitas sensoris (wicara) sangat memerlukan bahasa isyarat dalam komunikasi mereka sehari-hari sebagai mana penyandang disabilitas sensoris (rungu wicara) bahasa isyarat sangat penting sebagai media komunikasi antar mereka penyandang disabilitas sensoris (rungu wicara) dan dengan orang lainnya non disabilitas sensoris<sup>20</sup> yang diistilahkan dengan kawan dengar.<sup>21</sup>

Terdapat salah seorang santriwati penyandang disabilitas sensoris (wicara) menuntut ilmu di pesantren Darul Hijrah putri Martapura, dan santriwati tersebut merupakan satu-satunya santriwati yang berada ditengah santriwati dengar yang mayoritas. hal tersebut sebagaimana diungkapkan pengasuh:

*“Dua tahun yang lalu sekarang sudah menjadi alumni, ada seorang santriwati tidak bisa berbicara (bisu) dia merupakan santriwati pindahan dari pesantren lainnya ke pesantren kami, dia berusaha berbicara sambil menggunakan gerak tangan (isyarat) untuk menjelaskan sesuatu, terkadang kami dapat memahaminya namun banyak yang tidak dipahami dan dimengerti, sehingga kami sering meminta yang bersangkutan menggunakan tulisan, dan kami tidak memiliki keahlian bahasa isyarat.”<sup>22</sup>*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pesantren tidak menyediakan layanan pendidikan berupa adanya juru bahasa isyarat dan ketiadaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang hal tersebut. Yang mengakibatkan santriwati disabilitas wicara menghadapi hambatan komunikasi lisan dan bahasa dalam bentuk verbal yang secara otomatis santriwati tersebut terdiskriminasi dari lingkungan yang menggunakan bahasa verbal ketika berinteraksi dan berkomunikasi. Komunikasi secara tertulis merupakan media komunikasi dan interaksi yang digunakan dengan santriwati tersebut. Pengalaman Pesantren Darul Hijrah Puteri Martapura menunjukkan model untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah/peantren reguler tanpa bantuan dan layanan khusus (Bahasa Isyarat).

<sup>20</sup>Laura Lesmana Wijaya, "Bahasa isyarat Indonesia sebagai panduan kehidupan bagi tuli." Kongfes Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (2018): 1-12

<sup>21</sup>Yohanes, et.al. "Bahasa Isyarat Indonesia Dalam Proses Interaksi Sosial Tuli dan "Masyarakat Dengar" di Kota Denpasar." *OJS Unud* (2013): 1-15.

<sup>22</sup>Pengasuh Pesantren Darul Hijrah Putri (Martapura) 10 Juni Tahun 2022

Adapun santri penyandang disabilitas fisik yang sedang menuntut ilmu di pesantren Darul Muhibbien (Binuang) dan Pesantren Ar-Raudah (Kotabaru) tidak mengalami hambatan dalam komunikasi dan interaksi, namun mengalami hambatan pada aksesibilitas kemudahan bagi santri memperoleh dan mendapatkan manfaat dari semua fasilitas, layanan, dan kegiatan di pesantren. Aksesibilitas untuk memnfaatkan sejumlah pelayanan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran, aksesibilitas fasilitas yang ada di pesantren mesjid, kelas, asrama, kamar, ruang makan dan sejumlah fasilitas lainnya.<sup>23</sup>

Ketersediaan layanan bagi penyandang disabilitas di pesantren, pada umumnya pesantren belum menyediakan layanan bagi santri dengan penyandang disabilitas. Para santri dengan penyandang disabilitas dikondisikan dan dibiasakan untuk mengikuti dan membiasakan diri dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada umumnya santri non-penyandang disabilitas. Pedekatan kultural dan habitual diambil menjadi sebuah kebijakan dengan alasan keseragaman bagi seluruh santri, dengan berusaha mengubah individu disabilitas untuk bisa menyesuaikan dengan kebiasaan yang dijalankan oleh santri non-penyandang disabilitas. Hasil penelitian lainnya membenarkan bahwa penyandang disabilitas fisik lebih *survive* di pesantren dibandingkan penyandang disabilitas lainnya, kerena hambatan mereka hanya terdapat pada aksesibilitas.<sup>24</sup> Peneliti sebagai seorang penyandang disabilitas fisik bawaan lahir (*kongenital*) juga pernah di pesantren selama 6 (enam) tahun, kendala utama adalah aksesibilitas yang belum ramah bagi disabilitas fisik, namun karena terbiasa dalam rutinitas kesahriaan lambat laun hambatan tersebut bukan menjadi sebuah hambatan lagi.

### **Pesantren dan Santri Disabilitas Dengan Pelajaran Tambahan**

Pesantren Darul Hijrah putri, Darul Muhibbien, Ar-Raudah, Darul Falah, dan Al-Madaniah kesemua pesantren tersebut memiliki santri dengan penyandang disabilitas intelektual grahita. Santri grahita memiliki kecerdasan dibawah anak/santri pada umumnya yang biasa disebut dengan keterbatasan dalam kecerdasan sehingga santri tersebut sukar dalam mengikuti kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran di pesantren.

Dalam memberikan pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran di pesantren santri dengan disabilitas intelektual grahita pada umumnya tidak mampu mengikuti pembelajaran sepenuhnya. Hal tersebut diungkapkan pimpinan pesantren Darul Muhibbin (Binuang) yang memiliki 3 (tiga) orang santri dengan penyandang disabilitas intelektual grahita:

*"Pesantren kami memiliki tiga santri yang sangat special dalam hal kecerdasan, perlu kesabaran ekstra dalam memberikan pelajaran kepada mereka, untuk jam pelajaran tidak cukup secara jam formal sehingga dilakukan pelajaran tambahan bagi mereka yang dilakukan pada saat malam hari secara khusus, meskipun kecerdasan mereka dibawah kecerdasan santri pada umumnya namun semangat mereka dalam menuntut ilmu sangat kami apresiasi."*<sup>25</sup>

Pernyataan wawancara diatas menunjukkan bahwa santri dengan penyandang disabilitas intelektual grahita diberikan alokasi khusus dengan memberikan jam tambahan kepada mereka, hal tersebut dilakukan guna menjadikan kemampuan kognitif mereka meningkat mendekati kemampuan kognitif santri pada umumnya.

---

<sup>23</sup> Pengasuh Pesantren Ar-Raudah (Kotabaru) 15 Juni Tahun 2022 dan Pimpinan Pesantren Darul Muhibbien (Binuang) 4 Juni Tahun 2022

<sup>24</sup>Mukhanif Yasin Yusup. "Pondok Pesantren Dan Penerimaan Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Menciptakan Keadilan Bagi Kelompok Rentan." AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya 2.01 (2022): 1-10

<sup>25</sup>Pimpinan Pesantren Darul Muhibbien (Binuang) 4 Juni Tahun 2022

Lingkungan pesantren sangat berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kognitif mereka, pemberian jam tambahan dengan pembelajaran yang berkelanjutan meskipun pembelajaran harus dilakukan berulang-ulang agar dapat dipahami dan dimengerti oleh mereka dan dilakukan secara perlahan dan penuh kesabaran. Penambahan jam pelajaran tambahan juga dilakukan Pesantren Darul Hijrah putri, Ar-Raudah, Darul Falah, dan Al- Madaniah.

Anak dengan penyandang disabilitas intelektual grahita memiliki empat tingkatan, yaitu: ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Anak penyandang disabilitas intelektual grahita ringan memiliki IQ antara 68-52 jika merujuk pada standar IQ Standford Binet, adapun standar IQ Skala Weschler berkisar 69-55. Anak penyandang disabilitas intelektual grahita sedang memiliki IQ antara 51-36 jika merujuk pada standar IQ Standford Binet, adapun standar IQ Skala Weschler berkisar 54-40. Anak penyandang disabilitas intelektual grahita berat memiliki IQ antara 32-90 jika merujuk pada standar IQ Standford Binet, adapun standar IQ Skala Weschler berkisar 39-25. Anak penyandang disabilitas intelektual grahita sangat berat memiliki IQ >19 jika merujuk pada standar IQ Standford Binet, adapun standar IQ Skala Weschler berkisar >24.<sup>26</sup> Anak penyandang disabilitas intelektual grahita berat dan sangat berat memerlukan perawatan secara total dalam melakukan kegiatan keseharian.<sup>27</sup> Melihat tingkatan penyandang disabilitas intelektual grahita, santri yang menuntut ilmu di sejumlah pesantren di atas digolongkan dalam penyandang disabilitas intelektual grahita ringan dan sedang dikarenakan dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri serta dapat mengikuti pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran bersama santri lainnya.

Pesantren sebagai pusat pengkajian dan pendalaman khazanah ilmu-ilmu keislaman berkewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran kepada seluruh umat Islam bagi mereka non-disabilitas dan mereka penyandang disabilitas, berdasarkan hal tersebut tentunya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi serta otoritas terhadap pendidikan dan pengajaran nilai-nilai keislaman seperti “ekualitas, egalitarianisme, dan inklusivitas” yang tidak membedakan manusia berdasarkan ras, warna kulit, dan disabilitas dan non- disabilitas. Meskipun pesantren secara formal belum mengetahui dan memahami tentang isu disabilitas dan pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun sejumlah pesantren yang ada di Kalimantan Selatan telah menunjukkan bahwa pesantren lembaga pendidikan Islam yang diperuntukkan untuk seluruh umat Islam khusus diusia sekolah, dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa pesantren bukanlah lembaga pendidikan Islam selama ini diasosiasikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang hanya menerima dan mendidik santri non-penyandang disabilitas.

## Simpulan

Di Kalimantan Selatan terdapat sejumlah pesantren yang menerima dan memiliki sejumlah santri dengan penyandang disabilitas dengan ragam fisik, sensorik dan intelektual, mereka para santri mendapatkan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu agama Islam di pesantren bersama dengan mayoritas santri lainnya non-penyandang disabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang diperuntukkan untuk semua tanpa ada perbedaan antara disabilitas dan non-disabilitas, pesantren telah melakukan penerimaan terhadap santri disabilitas secara kultural, namun secara layanan dan aksesibilitas bagi santri penyandang disabilitas belum dipenuhi sepenuhnya. Model pesantren yang menerima

<sup>26</sup>T. Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Laur Biasa, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012)h. 108

<sup>27</sup>Eko Suryani dan Atik Badiah, Asuhan Keperawatan Anak Sehat dan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta: PT. Pusataka Baru, 2012)h. 211

santri dengan penyandang disabilitas menunjukkan dua pola, yaitu: pesantren dan santri disabilitas tanpa bantuan dan layanan khusus, dan pesantren dan santri disabilitas dengan pelajaran tambahan.

### Daftar Pustaka

- Aqil Sirad, Said. *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*, Jakarta: LTNU, 2015
- Ghufron, M. Nur dan Amin Nasir. "Pesantren and Disability: The Dynamics of Islamic Boarding School in Accommodating Children with Disabilities." *ADDIN* 13.2 (2019): 313-336.
- Latifah, Ainiyatul . "Kecerdasan Santri Tunanetra Dalam Menghafal Al Qur'an (Studi Kasus pada Santri Tunanetra di Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur'an Al Mannan Kauman Tulungagung)." (2018).
- Lesmana Wijaya, Laura. "Bahasa isyarat Indonesia sebagai panduan kehidupan bagi tuli." *Kongfes Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Isyarat Indonesia* (2018): 1-12
- Maftuhin, Arif . "Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas." *INKLUSI: Journal of Disability Studies* 3.2 (2016): 139-162.
- Nur Afiah, Khoniq. "Analysis of Symbolic Interaction on Effective Communication of Deaf Student of Darul Ashom Islamic Boarding School Yogyakarta." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 15.2 (2021): 203-215.
- Nuril Huda, Anwari. "Pendidikan Inklusif dari Pesantren." *Idrak: Journal of Islamic Education* 1.1 (2018): 33-48.
- Partono, et al. "Education of Autis Students at Islamic Boarding School Al Achsanayah." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 16.2 (2021): 311-324.
- Rafif, Ahmad Ahnaf, "Implementasi Habitual Learning untuk Penyandang Disabilitas Mental di Pondok Pesantren Ainul Yakin Gunung Kidul Yogyakarta." *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education. Proceedings* (2020):64-72
- Suryani, Eko dan Atik Badiah, *Asuhan Keperawatan Anak Sehat dan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: PT. Pusataka Baru, 2012
- Syamsuri, "Pesantren Dan Fiqih Disabilitas." *At-Turāṣ: Jurnal Studi Keislaman* 6.02. (2019): 272-305
- T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Laur Biasa*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Wahid, Abdurrahman *Menggerakkan Tradisi: Esai -Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2010
- Yasin Yusup, Mukhanif. "Pondok Pesantren Dan Penerimaan Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Menciptakan Keadilan Bagi Kelompok Rentan." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 2.01 (2022): 1-10
- Yohanes, et.al. "Bahasa Isyarat Indonesia Dalam Proses Interaksi Sosial Tuli dan "Masyarakat Dengar" di Kota Denpasar." *OJS Unud* (2013): 1-15.